



Yth.

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat  
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

NOMOR ...HK.:02.:02/I/...4254.../2021

**TENTANG**

**PENGGUNAAN APLIKASI**

**LAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP) PUSKESMAS, RUMAH  
SAKIT, LABORATORIUM KESEHATAN DAN UNIT TRANSFUSI DARAH**

Permenkes Nomor 11 tahun 2017 telah mengatur keselamatan pasien di fasilitas pelayanan Kesehatan, dimana setiap fasilitas pelayanan Kesehatan harus menyelenggarakan dan melaporkan Insiden Keselamatan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara *online* atau tertulis kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien. Insiden di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi: a) Kejadian Sentinel; b) Kejadian Tidak Diharapkan (KTD); c) Kejadian Nyaris Cedera (KNC); d) Kejadian Tidak Cedera (KTC) dan e) Kondisi Potensial Cedera Signifikan (KPCS).

Insiden Keselamatan Pasien yang wajib dilaporkan ke Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP) melalui Sistem Pelaporan dan Pembelajaran Keselamatan Pasien Nasional (SP2KPN) berbasis web adalah Kejadian Sentinel dan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) yang telah dianalisa dan ditindaklanjuti.

Tujuan Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) :

1. Tersedianya data dan Informasi Insiden Keselamatan Pasien (IKP) secara nasional di Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah
2. Adanya sarana pembelajaran dan perbaikan mutu dan keselamatan pasien antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3. Tersedianya data dan informasi yang mendukung dalam penyusunan kebijakan prioritas dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien

Mengingat ketentuan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
- k. Peraturan Menteri Kesehatan No 99 tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
- l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
- p. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM);
- q. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, Direktur Rumah Sakit, Kepala Laboratorium Kesehatan dan Kepala Unit Transfusi Darah untuk melaksanakan kebijakan penggunaan aplikasi Insiden Keselamatan Pasien (IKP) sebagai berikut:

1. Penggunaan laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) akan dimulai per 1 Januari 2022. Diharapkan seluruh Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah dapat mengirimkan laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP), baik ada ataupun nihil secara periodik pada tiap akhir bulan berjalan.
2. Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) dilakukan melalui aplikasi *e-report* Insiden Keselamatan pasien (IKP) yang dapat diakses melalui alamat website <http://mutufasyankes.kemkes.go.id>. Apabila terdapat kendala terkait aplikasi *e-report* IKP dapat menuliskan melalui menu hubungi kami pada aplikasi atau menghubungi sekretariat Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP) a.n Syauqi (081930104510) atau Zahrah (081310670288).
3. Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP) akan menjaga kerahasiaan laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) dan akan memberikan *feedback* melalui aplikasi tersebut secara periodik sebagai bahan pembelajaran nasional Insiden Keselamatan Pasien (IKP).
4. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap *e-report* Insiden Keselamatan Pasien (IKP) di masing-masing wilayah kerja Kabupaten / Kota. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten / Kota diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap *e-report* Insiden Keselamatan Pasien (IKP) di masing-masing Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah (UTD) di wilayah kerjanya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 November 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PELAYANAN KESEHATAN,  
  
ABDUL KADIR

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Ketua Komite Nasional Keselamatan Pasien